

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 29 TAHUN 2012
TENTANG PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNSIONAL UMUM BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

PEJABAT YANG DIBERIKAN KUASA UNTUK MELAKUKAN
PENGANGKATAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNSIONAL UMUM
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	PEJABAT	KUASA	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang IV/a ke atas	Sekretariat Jenderal
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang IV/a ke atas	Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
3.	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang III/d ke bawah	Sekretariat Jenderal
4.	Kepala Bagian yang menangani kepegawaian	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang III/d ke bawah	Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang IV/a ke atas	Unit Pelaksana Teknis Eselon II di lingkungan masing-masing
6.	Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian di lingkungan UPT Eselon II	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang III/d ke bawah	Unit Pelaksana Teknis Eselon II di lingkungan masing-masing

No	PEJABAT	KUASA	UNIT KERJA
1	2	3	4
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III ke bawah	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang III/d ke bawah	Unit Pelaksana Teknis Eselon III ke bawah di lingkungan masing-masing

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 29 TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK Tahun

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ATAS NAMA NIP.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diatur setiap pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan, maka seluruh unit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis telah ditetapkan peta jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi pejabat fungsional umum Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAS NAMA NIP.

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat menjadi pejabat fungsional umum:

Nama	:
N I P	:
Tempat/tanggal lahir	:
Agama	:
Pendidikan	:
Golongan/Ruang	:
Masa Kerja Golongan	:
Gaji Pokok	:
Jabatan	:

Unit Organisasi :.....
 Instansi : Kementerian Perhubungan

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal; NIP.
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

**MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

E.E. MANGINDAAN